

Analisis kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) dalam kaitannya dengan ujaran kebencian (*hate speech*) oleh mahasiswa di Kota Makassar

Irsyad Dhahri¹, Nurharyah Khaer²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

Abstract. This study aims to analyse freedom of opinion in relation to the utterances of hatred by students of Universitas Negeri Makassar. This research uses descriptive qualitative method which is done by observing the subject and object of research based on the facts. The results of the study show that the opinions of students regarding freedom of opinion which are limited by the Hate Speech law are positive because generally students already know the Law regarding freedom of opinion and the Law on Hate Speech so that in their opinion be careful.

Keywords: hate speech, speech act, freedom of speech

1. PENDAHULUAN

Hak-hak asasi manusia sekarang ini, memiliki nilai pokok yang banyak di hormati oleh banyak Negara, berusaha dengan kesungguhan untuk menjaganya, dan meninggalkan dari segala bentuk usaha yang dapat mengabaikan kebebasan. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum. Pasal 1 ayat (1). Pemberian kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dipenuhi dengan pemberian hak atas kebebasan berpendapat di Indonesia, terutama pasca amandemen UUD RI 1945. Kebebasan berpendapat mewujudkan lahirnya berbagai infrastruktur dalam Negara yang berperan mengawasi pemerintahan negara, seperti partai politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya.

Seiring dengan perkembangan teknologi maka kebebasan berpendapat mulai mengalami perubahan terutama dengan maraknya media sosial. *Euforia* masyarakat dalam menyambut keberadaan media sosial sebagai sarana berekspresi dan berpendapat ternyata menimbulkan masalah ketika hal tersebut bertentangan dengan ajaran hukum dan tidak disertai dengan tanggung jawab atas penggunaan media sosial. Atas nama kebebasan berpendapat, setiap orang merasa pendapatnya harus dihargai dan dihormati seperti apapun bentuknya. Padahal hidup dalam demokrasi bukan berarti bebas tanpa aturan dan dapat melanggar peraturan dengan mudahnya. Perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius pada saat ini, yaitu ujaran kebencian (*hate speech*). Para kritikus berpendapat bahwa istilah *Hate speech* merupakan contoh modern ketika *Hate speech* dipakai untuk memberikan kritik secara diam-diam kepada kebijakan

sosial yang diimplementasikan dengan buruk dan terburu-buru seakan-akan kebijakan tersebut terlihat benar secara politik.

Umumnya ujaran kebencian atau Hate Speech bisa berbentuk Orasi kampanye, unjuk rasa, demonstrasi, dan perdebatan yang sengit. Yang umumnya mendominasi adalah kelompok yang arogan, merasa kuat, punya pelindung, punya pengaruh, massanya banyak dan sebagainya, tetapi tidak menutup kemungkinan dan juga sudah terjadi dimana kelompok minoritas yang memicu aksi ujaran kebencian dan juga *bullying*. Berbagai contoh kasus ujaran kebencian (*hate speech*) yang terjadi di Indonesia pada 2017 antara lain kasus Ropi Yatsman, Ki Gendeng Pamungkas, Akun "Ringgo Abdillah", Kelompok Sarecan, Jonru Ginting, dan lainnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan mengamati subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada. Fokus penelitian perlu dideskripsikan sebagai sikap dan pendapat mahasiswa yang dikaji, dalam hal ini adalah sikap dan pendapat mahasiswa Makassar mengenai kebebasan berpendapat yang dibatasi oleh ujaran kebencian dalam bentuk perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga melihat sikap mahasiswa Makassar atas Surat Edaran Kapolri mengenai hate speech yang dikaji dalam hal ini adalah kebencian dapat berbentuk, antara lain: penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, hasutan, dan penyebaran berita bohong atau fitnah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Merujuk pada *Oxford English Dictionary* (OED), Post (2011), mendefinisikan ujaran kebencian sebagai "*speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality.*" Sementara itu, dalam Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dijelaskan pengertian tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain: Penghinaan, Pencemaran nama baik, Penistaan, Perbuatan tidak menyenangkan, Memprovokasi, Menghasut, Menyebarkan berita bohong. Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Selanjutnya dalam Surat Edaran (h) disebutkan, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui antara lain: dalam Orasi kegiatan kampanye, Spanduk atau banner, Jejaring media sosial Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), Ceramah keagamaan, Media masa cetak atau elektronik, atau Pamflet.

Ujaran kebencian (*HateSpeech*) mengungkapkan ujaran kebencian (*HateSpeech*) sangat berbahaya karena ia Merendahkan manusia lain, Menimbulkan kerugian materil dan korban manusia, Bisa berdampak pada konflik, Bisa berdampak pada pemusnahan kelompok (genosida). Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No 19 Tahun 2017 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, (Pasal103) juga mengatur mengenai Ujaran kebencian (*HateSpeech*) ini. Hal ini yang menjadi dasar bagi dikeluarkannya Surat Edaran Kapolri.

A. Konsep Hak Berpendapat

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat" menjadi dasar kebebasan berpendapat dan merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang fundamental. Selain itu, Pasal 19 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) juga menyatakan hal serupa.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, Hak Berpendapat adalah Hak setiap warga negara untuk menyampaikan Pikirannya melalui Tulisan, Lisan, dan lain lain secara Bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang undangan yang sedang berlaku. Contoh dari perlakuan tersebut adalah Penyampain pendapat secara lisan antara lain Berpidato, dialog, diskusi dan musyawarah. Penyampaian pendapat secara Tulisan adalah Gambar, Poster, brosur, Petisi, selebaran dan spanduk. dan penyampaian pendapat yang lainnya antara lain Mogok Kerja, dan Sikap membisu.

B. Pendapat Mahasiswa terkait Kebebasan Berpendapat yang dibatasi oleh Ketentuan Ujaran Kebencian

Pendapat mahasiswa terkait kebebasan berpendapat yang dibatasi oleh undang-undang ujaran kebencian membahas tentang respon mahasiswa sebagai agent perubahan yang diharapkan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Pendapat mahasiswa yang dimaksud adalah terkait dengan berlakunya Undang-Undang ITE. Dalam hal ini, kedudukan undang-undang ITE seolah olah mengabaikan hak berpendapat yang merupakan hak konstitusi yang dimiliki oleh setiap orang.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan menunjuk-kan bahwa sikap dan tanggapan terhadap keberlakuan Undang-Undang Ujaran Kebencian mendapat penolakan dari mahasiswa karena dianggap membatasi kebebasannya dalam berpendapat yang telah di jamin oleh Negara. Penlokana ini karena dianggap membatasi kebebasannya dan melanggar HAM.

C. Sikap Mahasiswa atas Surat Edaran Kapolri tentang Hate Speech

Sikap mahasiswa terkait Surat Edaran Kapolri tentang *Hate Speech* membahas tentang sikap mahasiswa sebagai pengontrol kehidupan sosial yang dilakukan masyarakat dan segala perbuatannya tidak hanya bermanfaat untuk dirinya tetapi juga harus bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Sikap mahasiswa yang dimaksud adalah terkait dengan adanya Surat Edaran Kapolri tentang Hate Speech yang memasukan Pasal 310 ayat (1) KUHP. Adapun sikap mahasiswa terkait hal ini memeprihatkan bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 menimbulkan atau memperkuat pandangan umum bahwa di Indonesia telah diakui dan dilindungi kebebasan menyatakan pendapat. Orang-orang dapat dengan bebas menyatakan pendapat dan media massa juga bebas untuk memuat berita dengan tidak perlu takut lagi diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana penyebaran kebencian. Oleh karenanya merupakan hal yang cukup mengagetkan masyarakat ketika dipublikasi-kan bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) telah menerbitkan suatu produk hukum yang berkenaan dengan ancaman pidana terhadap apa yang disebut ujaran kebencian atau *Hate Speech*.

Produk hukum yang diterbitkan Kapolri tentang ujaran kebencian (*hate speech*) telah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan antara lain mengenai lingkup cakupan dan kedudukan dari ujaran kebencian yang dikemukakan dalam produk hukum tersebut, dan pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui sikap mahasiswa terkait Surat Edaran Kapolri tersebut.

Secara umum, mahasiswa berpendapat bahwa sikap mereka terhadap SE Kapolri tersebut yaitu mendukung karena dianggap mampu menjadi pembendung arus kebebasan di media sosial yang semakin hari semakin tak terarah agar hal itu tidak semakin meluas maka dengan adanya SE Kapolri tentang Hate Speech di media sosial orang tidak lagi sembarang menghina bahkan mencemarkan nama baik seseorang di media sosial. Pendapat informan di atas menjelaskan bahwa SE Kapolri tersebut dapat di jadikan sumber hukum untuk menjerat para pelaku yang sengaja menghina para karyawan di lingkup universitas.

Pada pendapat lain, menyatakan menolak SE Kapolri tersebut karena dianggap mengganggu demokrasi di Negara yang menjamin kebebasan berpendapat. Oleh sebab itu mereka menolak SE tersebut dengan alasan SE Kapolri tersebut hanya alat pemerintah agar tidak di kritiki oleh masyarakat di media sosial perihal kebijakan yang di keluarkan.

Simpulannya, Surat Edaran (SE) Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Seakan tak habis-habisnya pertanyaan tentang konsep ini, walaupun sejak dahulu kala, Indonesia sudah menganut pembatasan hak ekspresi ini di dalam Pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Lebih dari itu, SE Kapolri ini hanya menulis ulang apa yang telah tercantum di dalam KUHP, meskipun ada beberapa Pasal yang diadopsi dari UU lain, seperti ITE. Menarik, setelah hampir satu abad KUHP diterapkan di Indonesia, Hate Speech baru menjadi perbincangan publik, dan itu ditengarai oleh Surat Edaran Kapolri yang hendak menguatkan pelaksanaan Pasal-Pasal KUHP atau UU lain yang melarang ujaran, provokasi dan hasutan kebencian yang berdampak pada diskriminasi dan kekerasan.

SE Kapolri tentang *Hate Speech* pada dasarnya adalah petunjuk dan panduan bagi kepolisian di lapangan ketika terjadi dugaan ujaran kebencian (*hate speech*) yang berlaku internal bagi lingkungan Kepolisian RI. Tujuan Kapolri mengeluarkan SE *Hate Speech* ini adalah untuk memberitahukan anggotanya agar memahami langkah-langkah penanganan perbuatan ujaran kebencian atau *hate speech*.

Sebelum SE *Hate Speech* terbit inipun ketentuan-ketentuan soal larangan berujar kebencian (seperti pencemaran nama baik misalnya) sebenarnya telah ada dan diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Inilah yang menjadi pedoman bagi masyarakat untuk berhati-hati dalam berekspresi, baik itu di pergaulan sehari-hari di sosial media maupun saat berdemo.

Namun, kita sebagai mahasiswa juga harus mendukung adanya SE Hate Speech ini karena SE *Hate Speech* ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar meminta anggota polisi untuk memediasi jika suatu saat kita terlibat dalam perbuatan dugaan ujaran kebencian. Berdasarkan penelitian ini, sikap mahasiswa terhadap Surat Edaran Kapolri tentang Hate Speech tergolong

positif. Hal ini berarti, selama ini masyarakat terlebih mahasiswa Makassar sangat mendukung Kapolri atas inisiatifnya mengeluarkan surat edaran hate speech.

Dengan demikian, Surat Edaran (SE) ini di harapkan mampu memberikan efek jera bagi kelompok-kelompok atau individu di masyarakat yang aktif melontarkan pernyataan-pernyataan yang mengandung kebencian dan berpotensi konflik horizontal. Sehingga tidak ada lagi provokator dan penebar kebencian di masyarakat.

D. Pendapat dan Sikap Mahasiswa tentang Kebebasan Berpendapat yang disalurkan melalui Media Sosial

Pendapat dan sikap mahasiswa Makassar tentang Kebebasan Berpendapat yang di Salurkan melalui Media Sosial membahas tentang Pendapat dan sikap Mahasiswa terhadap penggunaan media sosial sebagai sarana bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat, dan beretika di media sosial supaya tidak sembarangan berbicara yang bisa menyinggung dan menyakiti orang lain. Adapun tanggapan dan sikap mahasiswa terkait hal ini, yaitu sikap dan pendapat terhadap orang-orang yang berkomentar atau berpendapat di media sosial.

Kemajuan teknologi yang begitu pesat di abad 21 ini telah membawa manusia ke fase kebebasan, kebebasan berekspresi atau kebebasan berpendapat yang kadang cenderung sulit di kendalikan, hal yang ironis memang, kemajuan teknologi ini mestinya di barengi dengan kemajuan moral dan etika. Namun sayangnya, itu tidak berjalan secara linear. Sebagian orang memanfaatkan teknologi cenderung untuk menyebar hal-hal yang remeh, hoax bahkan provokasi, khususnya terhadap pihak yang berbeda pendapat atau berbeda haluan. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan para mahasiswa.

Pendapat informan di atas menunjukkan bahwa sikap mereka terhadap kebebasan berpendapat di media sosial sangat mendukung karena semua fasilitas yang di gunakan untuk berinteraksi di media sosial adalah miliknya sendiri jadi, tidak wajar kalau hal itu, di larang oleh orang lain. Selanjutnya peneliti ingin melihat keterlibatan mahasiswa dalam mengupload tulisan, gambar, atau kata-kata yang mengandung unsur Hate Speech.

Belakangan ini, Hate Speech begitu marak, khususnya di dunia maya. Orang yang sentiment dengan orang lainnya atau kelompok lainnya dengan begitu mudahnya dapat melontarkan kata-kata atau ujaran yang tidak membangun nilai-nilai persatuan dan perdamaian, dan pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui keterlibatan mahasiswa dalam mengupload tulisan, gambar, atau kata-kata yang mengandung unsur Hate Speech.

Pendapat diatas menjelaskan bahwa informan ini melakukan tindakan mengupload tulisan yang mengandung *Hate Speech* di media sosial karena merasa sakit hati dengan orang lain sehingga dengan melakukan tulisan di media sosial dia mengharapkan

orang tersebut saki hati juga atau dengan kata lain sakit hati mahasiswa ini terbalaskan.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti kepada seluruh informan dapat di simpulkan bahwa sikap mahasiswa Makassar terhadap kebebasan berpendapat yang di salurkan melalui media Sosial sebagian besar mendukung dengan berbagai alasan meskipun demikian, berpendapat di media sosial harus dengan bijak dan tidak boleh menjatuhkan apalagi menghina dan memfitnah orang karena di media sosial banyak orang yang bisa dengan mudah mengakses informasi. Dengan demikian, masyarakat di harapkan lebih bijak menggunakan media sosial. Meskipun begitu, kenyataan di lapangan yang peneliti temukan masi ada yang tidak sesuai dengan apa yang di harapkan masi ada beberapa mahasiswa yang masih menggunakan media sosial untuk menyerang dan menjatuhkan seseorang.

Simpulannya, pada situasi saat ini, media sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, media sosial sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok kehidupan manusia. Hampir semua orang memiliki media sosial. Media sosial dapat dan sering digunakan untuk mengemukakan pendapat dan hal-hal lainnya, namun beberapa orang menyuarakan pendapatnya dengan cara yang tidak baik. Indonesia memiliki tingkat kasus Hate Speech yang terus meningkat setiap tahunnya. Hanya dengan berpendapat yang terlalu bebas, kita dapat menimbulkan banyak masalah untuk orang lain, padahal sudah ada Undang-undang yang mengaturnya.

Jadi semua kembali lagi ke masing-masing pribadi yang memiliki akal budi dan pemikiran masing-masing. Apakah kita akan tetap meninggalkan komentar-komentar yang hanya berisi hujatan dan tidak akan membangun orang lain di media sosial, ataukah kita akan mulai mencoba untuk berusaha memberikan kritikan dan saran dengan cara yang lebih manusiawi dan lebih sopan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pendapat mahasiswa terkait kebebasan berpendapat yang dibatasi oleh undang-undang *Hate Speech* tergolong positif karena pada umumnya mahasiswa Makassar sudah mengetahui Undang-Undang terkait kebebasan berpendapat dan Undang-Undang tentang *Hate Speech* sehingga dalam berpendapat mereka berhati-hati dan tidak semena-mena.
- b. Sikap mahasiswa terkait Surat Edaran Kapolri tentang *Hate Speech* pada umumnya menerima SE Kapolri tersebut sebagai hal yang positif dalam mencegah beredarnya *Hate Speech* dan penghinaan di media sosial, dengan harapan dengan adanya

Pasal tersebut warga negara indonesia lebih bijak dalam berpendapat di media sosial.

- c. Pendapat dan sikap mahasiswa Makassar tentang Kebebasan Berpendapat yang di Salurkan melalui Media Sosial tergolong positif karena dari hasil penelitian terlihat bahwa hanya sebagian kecil yang pernah melakukan perbuatan menghina di media sosial dengan mengupload gambar dan tulisan yang menagndung unsur penghinaan, tetapi hal tersebut di lakukan pada umunya karena ingin membalas sakit hati atau kekecewaan terhadap orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Post, Robert. 2011. "Hate Speech,"in Hare, I. & Weinstein, J. (Eds.), *Extreme Speech and Democray*: Oxford University Press.
- Surat Edaran Kapolri NOMOR S/06/X/2015. tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Jakarta: Universitas Bhayangkara.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Pasal 1.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Pasal 28 ayat (1) dan (2).
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3).